

Eksistensi dan Relevansi Zakat Perdagangan (Tijarah) terhadap Maqasid Syariah: Analisis Filsafat Hukum Islam

Andi Rizki, Khaerul, Randi, Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: rizkiandi104@gmail.com, yantipekkeae@gmail.com, rndiprnta004@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-07-2025

Revised: 06-09-2025

Accepted: 10-10-2025

Info Artikel

Abstract

This study discusses the existence and relevance of zakat tijarah (trade zakat) from the perspective of maqasid sharia through an Islamic legal philosophy approach. The main objective of this study is to examine how zakat tijarah functions not only as an obligatory act of worship, but also as an instrument of social and economic justice in realizing the welfare of the people. This study uses a library research method with a qualitative-descriptive approach. Primary data sources are the Qur'an, Hadith, fiqh books, and literature discussing zakat and maqasid sharia, while secondary data sources are obtained from books, scientific journals, and relevant research results. Data collection techniques are carried out through documentation studies, while data analysis uses a content analysis method with an ontological, epistemological, and axiological approach to comprehensively examine the concept of zakat tijarah. The results of the study show that ontologically, zakat tijarah emphasizes that wealth is a trust from Allah SWT that must be purified; Epistemologically, the basis of the obligation of zakat tijarah is derived from the Qur'an, Hadith, and ijtiha of scholars; while axiologically, zakat tijarah plays an important role in economic equality, poverty alleviation, and strengthening social solidarity. Within the framework of maqasid sharia, zakat tijarah is proven to be in line with the objectives of Islamic law, namely protecting religion, soul, mind, descendants, and property. This study confirms that zakat tijarah has high spiritual and social values and is relevant to be applied contextually in the modern era, especially in supporting distributive justice and the welfare of the people through the principle of maslahah mursalah.

Keywords: *Existence, Relevance, Zakat, Trade, Maqasid Syariah*

Abstrak

Penelitian ini membahas eksistensi dan relevansi zakat tijarah (zakat perdagangan) dalam perspektif maqasid syariah melalui pendekatan filsafat hukum Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana zakat tijarah tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan ekonomi dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data primer berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, serta literatur yang membahas zakat dan maqasid syariah, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

Kata kunci: Eksistensi, Relevansi, Zakat, Perdagangan, Maqasid Syariah

studi dokumentasi, sementara analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis untuk mengkaji konsep zakat tijarah secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis, zakat tijarah menegaskan bahwa harta merupakan titipan Allah SWT yang harus disucikan; secara epistemologis, dasar kewajiban zakat tijarah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijihad ulama; sedangkan secara aksiologis, zakat tijarah berperan penting dalam pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat solidaritas sosial. Dalam kerangka maqasid syariah, zakat tijarah terbukti selaras dengan tujuan syariat Islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat tijarah memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi serta relevan untuk diterapkan secara kontekstual di era modern, terutama dalam mendukung keadilan distributif dan kesejahteraan umat melalui prinsip masalah mursal.

Pendahuluan

Zakat Merupakan salah satu Instrumen atau alat untuk mendistribusikan keadilan bagi banyak orang, Mekanisme zakat memberikan kita pemahaman bahwasannya harta dari individu umat islam tidak semuanya merupakan miliknya tetapi didalam harta individu umat islam ada Sebagian harta milik orang lain yang lebih membutuhkan dan hal ini memberikan tanda kepada kita kalau agama islam Adalah agama Rahmat bagi seluruh alam semesta karena agama islam dalam ajaran dan syariat khususnya zakat membawa kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan bagi seluruh manusia. Ditengah tantangan yang dihadapi pemerintah mulai kemiskinan meraja lela sampai maraknya kejahatan hal ini kalau kita mencari akar masalah pasti akan mengakar pada salah satu masalah, yaitu masalah ekonomi yang membuat ketidakstabilan dalam negri sehingga urgensi Penelitian ini membahas bagaimana zakat bisa menjadi instrument dalam mendistribusikan keadilan sosial dan menyelaraskan zakat tijarah dengan maqasid syariah di Tengah Masyarakat Yang masih kurang memahami mengenai zakat itu sendiri.

Seperti penelitian di kabupaten simalungun yang menemukan bahwa masi kurangnya pemahaman tentang zakat perdagangan di kabupaten tersebut¹ dan juga pada penelitian yang dilakukan di pare-pare terkait pemahaman tentang zakat perdagangan di pusat perdagangan pare-pare, penelitian menunjukkan masih kurangnya para pedagang mengetahui zakat tijarah.² Dan ada banyak lagi penelitian yang menunjukkan kurangnya pemahaman para pedagang tentang zakat tijarah. Atas dasar hal ini pentingnya menambh litelatur tentang zakat perdagangan di Tengah pemahaman Masyarakat yang masih minim. Dan juga penelitian ini akan mencoba menjelaskan bagaimana zakat khususnya zakat tijarah bisa selaras dengan maqasid syariah sebagai tujuan utama hukum islam. Peneletian ini akan menguji apakah zakat tijarah ini selaras dengan tujuan syariat islam seperti apakah zakat tijarah bisa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini penting agar syariat tidak menjadi hukum yang kaku namun hukum yang bisa sesuai juga dengan konteks zaman dan juga menjamin keadilan dan Rahmat allah swt.

Kurangnya kajian zakat tijarah dari aspek filosofis bisa juga menjadi hal yang penting dalam menambah literatur terkait dengan zakat tijarah. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang zakat tijarah masih kurang dikaji dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Aspek ini akan melihat makna eksistensial zakat tijarah itu sendiri dan menambah pemahaman akan penntingnya

¹ Ummi Nabila Suci and Tuti Anggraini, "Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 9, no. 4 (2023): 510–21, <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.429>.

² Nurjannah, Nurjannah. "Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar Lakessi Kota Parepare." (2017).

membayar zakat khususnya zakat tijarah. Para ahli fiqih sepakat zakat tijarah (perdagangan) wajib atas harta niaga yang berkembang untuk mencari untung, dengan syarat mencapai nisab (setara 85 gram emas) dan haul (satu tahun), dikeluarkan 2,5% dari nilai aset saat ini (modal + untung) setelah dikurangi utang, berdasarkan hadis Nabi dan qiyas (analogi) dengan zakat emas dan perak, meskipun ada sedikit perbedaan teknis penghitungan antarmazhab. Zakat bisa diketahui itu dari al-quran dalam surah Al-Baqarah ayat 43: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Al-Baqarah:43) bahkan jelas disebutkan dalam al-quran berulang kali dengan diiringi kata shalat dengan sejumlah 72 kali, hal ini di hitung oleh Ali Yafie.³

Penyebutan 72 kali ini yang diiringi dengan disebutkannya shalat bisa diinterpretasi kalau pelaksanaan zakat bisa sebanding dengan melaksanakan shalat, Poin ini menjadi penting untuk menjelaskan eksistensi zakat khususnya zakat tijarah dalam tinjauan filsafat hukum islam. Penelitian ini akan mengkaji zakat tijarah dari sisi hakikat zakat tijarah atau inti dari zakat tijarah itu apa?, dan juga penelitian ini akan meneliti bagaimana dampak melaksanakan zakat tijarah dengan mengumpulkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan seberapa jauh zakat tijarah bisa diketahui dengan dampak melaksanakan zakat tijarah?, dan yang terakhir penelitian ini akan menganalisis maqasid syariah terhadap kemaslahatan umat atau seberapa penting zakat tijarah ini bernilai di terhadap maqasid syariah. Ruang lingkup penelitian ini fokus pada analisis konseptual dan filosofis untuk melihat makna eksistensial zakat tijarah dan juga sebagian data empiris untuk meninjau sejauh mana dampak pelaksanaan zakat tijarah sebagai bahan dalam mengaitkan bagaimana zakat tijarah ini bisa mewujudkan kemaslahatan umat sebagai tujuan hukum islam atau maqasid syariah. Seperti pendapat ulama kontemporer ”Asghar Ali Engineer” tentang zakat sebagai mekanisme ”Menyebarkan kekayaan” agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil orang.⁴

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkup kajian hanya sebatas pada zakat tijarah dan tidak semua jenis zakat. Maqasid syariah sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia dan juga konsep maqasid syariah menjadi hal penting untuk memastikan hukum-hukum islam bisa mewujudkan kesejahteraan ditengah kondisi sosial yang berubah-ubah dan tidak pasti, maqasid syariah sebagai tujuan syariat menjelaskan seperangkat nilai-nilai universal yang nilai-nilai itu berlaku sepanjang zaman dan sifatnya perenial. Tentu dalam penerapannya pasti akan berubah dan hal ini menjadi kerangka teori yang penting dalam menjelaskan zakat tijarah apakah bisa menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam situasi kondisi sosial saat ini. Karena didalam hukum islam zakat merupakan kewajiban yang perintah zakat ini bedampingan dengan perintah shalat. zakat juga dianggap sebagai hak golongan orang kurang mampu dan hak kaum dhuafa. Zakat ditinjau dari aspek spiritual bertujuan membersihkan sebagian harta dari hal-hal duniawi agar harta kita menjadi berkah dan di ridhoi oleh Allah SWT.⁵

Al-Quran telah menyebutkan Perintah melaksanakan zakat yang perintah itu selalu berdampingan dengan perintah melaksanakan shalat. Bahkan ada yang menyebutkan perintah

³ Yuni Rohmah et al., “Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer,” *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 2, no. 01 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.694>.

⁴ Wahyu Saputra, “Keadilan Distributif Dalam Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Asghar Ali Engginer,” *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 2 (2021): 266–83, <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.276>.

⁵ UIN Sultan Syarif Kasim Riau, “BAB III LANDASAN TEORI,” n.d., 35–66.

zakat disebut dalam Al-Quran sebanyak 72 kali Fokus penelitian ini adalah ingin menambah kajian literatur pada konsep zakat ini khususnya pada zakat tijarah atau zakat perdagangan. Proses kajian literatur ini fokus pada menelusuri, menganalisis, dan sintesis informasi guna menambah kajian tentang zakat tijarah. Demi tidak terjadinya pengulangan penelitian kajian ini membahas aspek filosofis dari zakat tijarah dengan meneliti zakat tijarah dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dan juga ingin menambah wawasan dengan mencoba mencari relevansi zakat tijarah terhadap maqasid syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan basis studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji secara mendalam eksistensi zakat tijarah sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif-konseptual, yang menuntut penelusuran terhadap sumber-sumber otoritatif serta pemikiran para ulama lintas zaman. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, yang menjadi landasan utama dalam penetapan hukum zakat, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari pendapat-pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer, karya-karya fikih, buku ilmiah, jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema zakat tijarah. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam.⁶

Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada aspek tekstual, tetapi juga menelusuri dimensi filosofis dan tujuan hukum zakat tijarah secara komprehensif. Analisis dimulai dari aspek ontologis, yaitu memahami hakikat dan eksistensi zakat tijarah, termasuk definisi, ruang lingkup, serta posisi zakat tijarah dalam sistem zakat secara keseluruhan. Pada tahap ini, zakat tijarah dipahami sebagai kewajiban yang lahir dari aktivitas ekonomi produktif yang memiliki potensi pertumbuhan dan keuntungan. Selanjutnya, penelitian mengkaji aspek epistemologis, yakni menelusuri sumber-sumber pengetahuan dan dasar penetapan hukum zakat tijarah. Analisis difokuskan pada dalil-dalil syar'i, metode istinbāṭ hukum para ulama, serta relevansi pemikiran fikih klasik dan kontemporer dalam merespons dinamika perdagangan modern. Pada tahap ini, zakat tijarah dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, seperti perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.⁷ Terakhir, penelitian menelaah aspek aksiologis, yaitu nilai guna dan kemaslahatan zakat tijarah bagi kehidupan umat manusia. Analisis ini menekankan sejauh mana zakat tijarah berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan kedudukan zakat tijarah secara normatif, tetapi juga menunjukkan relevansi dan urgensinya sebagai instrumen ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat di era kontemporer.⁸

Hasil dan Pembahasan

A. Hakikat Zakat Tijarah

⁶ Ferki Ahmad Marlion, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki, "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi," *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.

⁷ Hani Zahrani and Rubini, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Pengkajian Islam," *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 6, no. 2 (2023): 171–96, <https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.662>.

⁸ Farid Setiawan et al., "Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam," *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 4, no. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.23971/mdr.v4i1.2809>.

Eksistensi dalam bahasa filsafat berarti wujud atau keberadaan sesuatu, eksistensi berasal dari kata latin *Existere* yang berarti muncul, ada, dan menjadi, jadi term eksistensi mewakili berbagai macam konsep yang ada baik itu ada dalam realitas mental maupun realitas diluar objek manusia. Zakat tijarah sebagai konsep tentu memiliki eksistensi, pertanyaan nya apakah zakat tijarah ini memiliki realitas diluar objek manusia artinya apakah zakat ini memiliki wujud yang konkrit yang bisa di ukur, bisa di hitung dan bisa dilihat, sebelum kita membahas lebih jauh tentang zakat sebagai wujud konkrit baiknya kita mengkaji terlebih dahulu zakat tijarah ini sebagai konsep yang abstrak atau kita akan membahas zakat tijarah dari segi hakikat atau esensinya. Apa yang terkandung dalam zakat yang Ketika hakikat dalam zakat itu hilang tidak dikatakan sebagai zakat. Secara Etimologi Zakat berasal dari bahasa Arab yang di adopsi menjadi bahasa Indonesia, Kata “zakat” (الزكاة) yaitu dari akar kata زَكَا – يَزْكُو – زَكَاةً (zakā – yazkū – zakātan) kata az-zaka’u berartian-nama, at-tahara az-ziyadah dan al-barakah yang bermakna tumbuh/berkembang, suci, bertambah *Al-Thaharah* (Bersih), *Al-Madhb* (Pujian), *Al-barakah* (Berkah), dan *Al-shulh* (baik).⁹ Begitu lah Definisi dalam tinjauan bahasa biasanya membahas kata yang akan didefinisikan

Dilihat dari Asal usul Kata tersebut (Fonologi) dan Struktur dan bentuk kata (Morfologi) dalam bahasa Arab. Sebelum masuk pada zakat tijarah, zakat itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu zakat Fitrah dan zakat maal, zakat fitrah ialah zakat yang wajib di keluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum hari raya idul fitri, bentuk zakatnya bisa berupa makanan pokok seperti beras dengan besaran wajibnya 3,5 Liter beras atau bisa juga dengan uang yang senilai dengan harga beras. Syarat penerima zakat fitrah biasanya disebut golongan mustahik (Penerima) yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, fisabillah, dan ibnu sabil.¹⁰ Zakat tijarah masuk dalam golongan zakat maal atau zakat harta, zakat maal adalah zakat yang berasal dari harta yang dimiliki seorang muslim, jika sudah mencari nisab (batas minimal harta yang dizakatkan) Dan haul (jangka waktu kepemilikan harta tersebut selama setahun). Maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk membersihkan harta yang dimiliki. Dan juga membantu sesama umat Manusia.

Mendefinisikan sesuatu berarti upaya menjelaskan hakikat sesuatu itu dan dalam menjelaskan hakikat sesuatu Perlu Kaidah dalam mendefinisikan. Kaidah-kaidah ini lah yang disebut dengan logika, logika mengatur cara kita berpikir mulai dari menyusun argumnetasi yang benar, mengindentifikasi kecacatan argumentasi (Logical Fallacy), bahkan bagaimana cara membuat definisi yang benar. Didalam unsur definisi terdapat konsep-konsep universal yang akan memberikan penjelasan substansial terhadap sesuatu itu, dalam konsep universal ini terbagi menjadi 2 yaitu Esensi dan aksiden. Esensi terbagi menjadi 3 konsep universal yaitu *Genus*, *Spesies*, dan *Diferensia*. Hal ini Ketika menjelaskan hakikat sesuatu tak terlepas dari 3 konsep universal ini. Kembali ke Zakat tijarah akan dijelaksan definisi yang berdasarkan kaidah konsep yang ada pada logika. Zakat tijarah Adalah zakat yang objeknya harta yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dan haul yang harta tersebut didapatkan dari hasil keuntungan berdagang.

Dalam Melihat Suatu Perintah Yang ditetapkan oleh tuhan biasanya dilihat dari sisi dimensi Ilahiyyah dan dimensi Insaniyyah Dari sisi ini mengartikan bahwasannya harta yang kita miliki pada dasarnya bukan harta mutlak milik manusia namun titipan yang Allah SWT Kasih kepada manusia untuk di distirbusikan kepada umat manusia yang membutuhkan.¹¹ Zakat tijarah

⁹ Iin Mutmainnah, *FIKIH ZAKAT*, 2020.

¹⁰ Selfia Marlina and Busyro Busyro, “Memberikan Zakat Kepada Orang Fasiq Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 12–36, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i1.1202>.

¹¹ Apriansyah Apriansyah, Tejo Waskito, and Indah Suhardini, “The Urgency Of Zakat In Sharia Economic Law: A

memiliki dimensi ilahiyah (Hubungan Manusia dengan tuhan) karena perintah zakat merupakan perintah dari Allah SWT juga rukun islam yang 3 dan wajib hukumnya menjalankan perintah tuhan maka kepatuhan terhadap tuhan sama dengan bentuk pengabdian kepadanya. Hal ini merupakan bukti keimanan seorang muslim untuk terus mengejar rahmat dari tuhan. Istilah Lain dari Zakat Tijarah Secara Etimologi adalah Bersih (*Al-Thaharah*), Berarti menyucikan. Yang dimaksud dengan menyucikan disini ialah Membersihkan harta-harta yang dimiliki dari hak orang lain agar harta yang dimiliki dari hasil berdagang menjadi berkah dan harta yang dimiliki tidak tertumpuk dari harta orang lain. Hal ini bisa mewujudkan keberkahan terhadap harta yang dimiliki. Karena pada hakikatnya hak kepemilikan manusia tidak sepenuhnya dimiliki kecuali amal sholeh, harta sebagai titipan dari Allah untuk dikelola sesuai dengan kehendaknya menjadi amanah bagi manusia agar tidak.

Dengan zakat tijarah, Menjadi salah satu sarana dalam mendekatkan diri kepada tuhan sebagai rasa syukur atas harta yang dititipkan dan memperkuat spiritualitas serta belajar mengikhlaskan dalam beramal. Seperti 2 sisi mata uang koin, Zakat tijarah Selain memiliki dimensi Ilahiyyah atau hubungan manusia dengan tuhan, Juga bisa dilihat dari sisi dimensi insaniyyah atau hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dimensi ini dilihat dari sisi aspek sosial dan aspek ekonomi, Zakat tijarah disini dipandang sebagai instrumen dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan dari syariat itu sendiri. Zakat Tijarah sebagai instrumen dalam mewujudkan kemaslahatan dijelaskan oleh ulama Yusuf Qardhawi dengan penjelasan yang sederhana bahwasannya, islam datang dengan membawa perintah bahwa pemilik harta wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk menyelamatkan pihak yang menderita kemiskinan, maka dari situ terwujudnya solidaritas dan keadilan juga kemaslahatan pun dijunjung tinggi.

Namun pentingnya disini pola distribusi bagaimana zakat tijarah di distribusikan guna tersampaikan zakat tersebut kepada yang berhak, sebagaimana uraian diatas syarat yang akan menerima zakat salah satu syaratnya ialah 8 golongan mustahik yang disebutkan didalam al-quran. Pendayagunaan dana zakat di distribusikan dari berbagai inovasi, Pola pertama Pertama, zakat mal dapat disalurkan kepada korban bencana alam sebagai bentuk bantuan sosial. Kedua, pola distribusi zakat yang bersifat konsumtif kreatif dilakukan dengan mengubah zakat menjadi bentuk lain dari barang asalnya, misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa atau perlengkapan sekolah. Ketiga, pola distribusi produktif tradisional diwujudkan dengan memberikan barang-barang yang bisa menghasilkan pendapatan, seperti kambing, sapi, atau peralatan cukur. Keempat, pola distribusi produktif kreatif dilaksanakan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada penerima zakat.

Pandangan ini memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya zakat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia agar selalu kiranya memperdulikan bahkan memanusiakan manusia yang supaya rasa kemanusiaan yang timbul pada diri manusia selalu meningkat.¹² Mekanisme yang ditawarkan tentang zakat tijarah, seperti bagaimana proses distribusi zakat tijarah diberikan bahkan siapa yang berhak mendapat zakat itu diatur di dalam islam yang dimana hasil dari ijtihad ulama. Saking detailnya islam mengatur hal tersebut agar betul-betul manusia dapat meraih kemaslahatan bagi umat.

Philosophical Review,” *Asas* 15, no. 01 (2023): 40–48, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15071>.

¹² Lomba Sultan Sutikno, Kurniati, “Konsep Maslahat d Alam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 01 (2023): 43–60, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

B. Dampak Pelaksanaan Zakat Tijarah

Jual beli/perdagangan dalam islam sangat dianjurkan hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalal Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan manusia untuk melakukan jual beli atau perdagangan agar menghindari perbuatan memakan harta saudara dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk melakukan jual beli berdasarkan saling suka dan saling meridhoi. Ajaran agama Islam tidak sembarangan dalam menghalalkan jual beli tanpa syarat dan ketentuan. Ada banyak hukum yang terkait dengan kegiatan perdagangan ini. Contohnya, barang apa saja yang boleh diperdagangkan, siapa yang boleh berdagang, serta bagaimana cara melakukan perdagangan agar sah menurut agama Islam. Menurut Imam Razi, ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang diperoleh dari usaha, seperti perdagangan, emas, perak, dan peternakan, karena semuanya termasuk dalam hasil usaha. Jadi, harta yang digunakan dalam perdagangan dan memenuhi syarat tertentu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian mengenai perdagangan yang wajib di keluarkan zakatnya maka Imam Mālik berpendapat di dalam kitabnya *anjazū al-Masālik ilā muwatta' Mālik*, dijelaskan:

الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يَدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا بَرًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ صَدَقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةً، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ، فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.

Artinya: Mengenai barang-barang dagangan adalah adalah jika seseorang membayar zakat hartanya dan kemudian membeli barang-barang, baik pakaian, atau budak-budak ataupun sesuatu yang serupa lainnya, kemudian menjual barang tersebut, sebelum sampai padanya haul yang wajib untuk di keluarkan zakatnya. Dan sesungguhnya apabila barang tersebut belum terjual hingga beberapa tahun lamanya maka tidak wajib untuk di keluarkan zakatnya hingga di simpan beberapa lama pun. Dan apabila barang tersebut telah terjual maka ia hanya mengeluarkan zakatnya satu kali ¹³.

Salah satu hukum yang berkaitan dengan perdagangan adalah zakat. Para pedagang yang berjualan di pasar pasti memiliki barang yang dijual dan mendapatkan hasil dari penjualan tersebut. Hasil tersebut menjadi dasar bagi para pelaku perdagangan untuk wajib membayar zakat. Zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta kepada golongan yang berhak menerima. Zakat dikeluarkan dengan syarat dan rukun tertentu serta dengan kadar yang telah ditentukan. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua penilaian, yaitu hablum minallah (hubungan dengan Allah) dan hablum minannas (hubungan dengan manusia). Zakat masuk dalam dua dimensi, yaitu dimensi ritual dan sosial. Artinya, ketika seseorang membayar zakat, maka ia akan meningkatkan iman dan taqwa terhadap Allah SWT. Selain itu, zakat juga membantu membangun hubungan

¹³ Nurul Istiqamah and Rosmita Rosmita, "Zakat Perdagangan Bagi Muhtakir Menurut Perspektif Mazhab Māliki," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (February 2023): 39–61, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.869>.

yang baik dengan masyarakat secara sosial¹⁴.

Pelaksanaan zakat perdagangan adalah bagian dari bekerja dan mencari rezeki yang halal, yang merupakan kewajiban kedua setelah kewajiban utama dalam agama seperti shalat, zakat, puasa, dan haji (Nurfadillah 2020). Zakat merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan yang tinggi. Zakat memiliki tiga fungsi utama dalam pembangunan ekonomi, yaitu pertama, zakat digunakan untuk membatasi anggaran negara sehingga bisa mengurangi beban belanja pemerintah; kedua, zakat berperan sebagai alat untuk memperbaiki kesejahteraan sosial; ketiga, zakat bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha perekonomian guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah dana zakat yang diterima belum bisa mencapai hasil yang optimal. Hal ini bisa terjadi karena adanya berbagai faktor, baik dari dalam diri individu seperti kurangnya sikap serta niat untuk membayar zakat, maupun faktor eksternal yang turut memengaruhi tingkat ketaatan seseorang dalam membayar zakat¹⁵.

Tinjauan ekonomi Islam mengenai zakat perdagangan menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat Muslim kepada Allah SWT. Dalam hal ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dianggap wajib melaksanakan zakat. Dana zakat juga tidak bisa diberikan kepada siapa saja, tetapi sudah diatur secara jelas dalam syariat Islam. Kewajiban ini harus dipahami oleh para pedagang Muslim, karena dalam syariat Islam disebutkan bahwa pelaksanaan zakat juga wajib untuk harta yang digunakan untuk diperdagangkan. Zakat wajib dikeluarkan jika harta tersebut telah mencapai nisab dan haul, yakni satu tahun. Untuk mengetahui apakah harta dagangan sudah mencapai nisab, bisa menggunakan rumus berikut: Zakat Perdagangan = (Modal + Untung/Laba + Piutang) - (Utang + Kerugian) x 2,5% = Z.P Selain mencapai nisab, salah satu syarat wajib zakat perdagangan adalah mencapai haul, yaitu satu tahun. Jika harta tersebut sudah mencapai haul, pemilik harta wajib mengeluarkan zakat dari harta dagangannya. Penetapan haul ini tidak sembarangan, melainkan didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi;

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: Tidak ada zakat pada harta hingga mencapai satu tahun (yakni ia dimiliki secara sempurna selama waktu itu). (HR. At-Tirmidzi, kitab az-zakah no.631) Berdasarkan¹⁶.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, zakat memiliki beberapa fungsi utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Zakat berfungsi membersihkan hati orang yang menunaikannya dari sifat kikir, cinta berlebihan terhadap harta, serta menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Selain itu, zakat juga berperan dalam membersihkan harta, sehingga harta yang dimiliki menjadi lebih berkah dan suci karena di dalamnya telah ditunaikan hak orang lain. Dari sisi sosial ekonomi, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan dengan membantu menyamakan tingkat kebahagiaan dan taraf hidup masyarakat, khususnya melalui penyaluran yang langsung menyentuh sektor-sektor ekonomi yang lemah dan membutuhkan. Di samping itu, zakat memiliki fungsi ibadah, karena merupakan rukun Islam ketiga yang menjadi wujud ketaatan dan rasa syukur seorang hamba kepada Allah SWT atas

¹⁴ Rahmat Rahmat, Luluk Illiyah, and Ayu Nandini, "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *AL-Muqayyad* 6, no. 1 (June 2023): 67–76, <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052>.

¹⁵ StFauziah Anwar, "Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan; Studi Pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar," n.d.

¹⁶ Rahmat, Illiyah, and Nandini, "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

nikmat rezeki yang telah dianugerahkan kepadanya¹⁷.

Dampak Melaksanakan zakat tijarah bisa kita lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji hal tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdurrozaq Ismail Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pelaksanaan zakat profesi dengan nilai signifikan sebesar 0,002. Dan kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pelaksanaan zakat profesi dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Besarnya pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi pada uji R Square sebesar 45,1%, sedangkan 54,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.¹⁸ Dari penelitian itu yang dilakukan di Salah satu Kampus di PadangSimpulan Menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Zakat memberikan pengaruh yang signifikan secara positif dilihat dari variabel pengetahuan.

Dari Sini perlunya proses pengajaran dan juga literasi tentang zakat ini sebagai upaya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Zakat sebagai instrumen pendistribusian harta agar harta tidak menumpuk pada Sebagian kecil orang yang bisa menimbulkan kesenjangan di ekonomi dan sosial. Islam sebagai rahmatan lil alamin perlu kirannya upaya dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa islam jangan hanya dianggap sebagai ranah private artinya islam hanya sebagai bagaimana hubungan hamba saja dengan tuhan namun penting memberikan pemahaman bahwa islam ini memberikan solusi terhadap tantangan yang terjadi seperti kemiskinan. Salah satunya adalah zakat sebagai perintah yang wajib tapi juga memberikan kemaslahatan, hal ini perlu juga diperhatikan.

C. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Zakat Tijarah Bagi Kemaslahatan Umat

Dalam pandangan maqashid al-syariah, hukum Islam dikembangkan berdasarkan dua sumber utama, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Para ulama, seperti al-Syathibi, berupaya menggali prinsip-prinsip dasar dari kedua sumber tersebut untuk dikaitkan dengan tujuan syariat Islam. Melalui pendekatan maqashid al-syariah, pembahasan hukum lebih difokuskan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia yang menjadi inti dari setiap ketentuan Allah SWT. Menurut al-Syathibi, tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT selalu mengandung tujuan tertentu, yaitu mendatangkan manfaat bagi hamba-Nya. Tidak ada satu pun hukum yang dibuat tanpa maksud, sebab hal itu akan bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, hukum Islam tidak diciptakan semata-mata untuk ditaati secara kaku, tetapi untuk mencapai tujuan kemaslahatan.

Pandangan ini juga ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, yang menyatakan bahwa pada hakikatnya seluruh hukum Islam, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, mengandung unsur kemaslahatan. Lebih jauh lagi, pendekatan maqashid al-syariah tidak hanya memahami hukum secara teknis, tetapi juga secara filosofis, karena setiap hukum memiliki nilai-nilai mendalam yang berkaitan dengan dinamika dan perkembangan kehidupan manusia. Penekanan maqashid al-syariah oleh al-Syathibi bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum Allah selalu membawa manfaat. Di antaranya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengutusan Rasul seperti dalam QS. an-Nisa' [4]:165, QS. al-Anbiya'

¹⁷ Nurul Qalbiah et al., "PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN," n.d.

¹⁸ Ismail, Abdurrozaq, Yenni Samri Juliati dan Nursanti Yanti. "PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI IAIN PADANGSIDIMPUAN." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* (2023): n. halaman.

[21]:107, QS. adz-Dzariyat [51]:56, dan QS. al-Mulk [67]:2. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, al-Syathibi menyimpulkan bahwa maqashid al-syariah yang berlandaskan kemaslahatan meliputi seluruh aspek hukum. Karena itu, konsep ini dapat dijadikan sebagai alat analisis terhadap persoalan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, dengan memperhatikan ruh syariat dan tujuan umum agama Islam.

Demikian pula halnya dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Sunnah berfungsi sebagai penjelas (bayan) bagi al-Qur'an, terutama terhadap hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci di dalamnya. Oleh karena itu, setiap hukum yang bersumber dari al-Qur'an perlu ditelusuri penjelasannya melalui Sunnah atau Hadis¹⁹. Penekanan utama dari Maqashid al-Syarī'ah yang dilakukan oleh al-Syâthibi secara keseluruhan didasarkan pada isi ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah berlandaskan kebaikan dan kemaslahatan. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang membicarakan hukum, setelah ditinjau maka semuanya bertujuan untuk mewujudkan manfaat atau menghindari kerusakan. Zakat adalah salah satu ibadah yang memiliki hubungan langsung dengan sesama manusia, yaitu ibadah yang bersifat vertikal dan horizontal. Zakat adalah salah satu cara yang bertujuan memberikan kepastian sosial bagi masyarakat yang kurang dan miskin. Dalam Islam tidak dianjurkan adanya perbedaan sosial antara orang kaya dan orang miskin, antara orang yang memiliki dan orang yang tidak memiliki.

Umat Islam wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hidupnya, termasuk kebutuhan sekunder dan tersier dengan mencurahkan usaha dan bekerja keras. Namun, bila seseorang tidak mampu, maka tanggung jawabnya jatuh kepada masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka yang kurang tersebut harus diperhatikan dan tidak boleh dibiarkan dalam kondisi yang serba kekurangan, lapar, tidak memiliki pakaian, atau tidak memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu, zakat merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu umat Islam yang mengalami kesulitan hidup. Dengan demikian, potensi zakat seharusnya dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui²⁰.

Zakat adalah salah satu bagian penting dalam ajaran Islam, yang wajib dilakukan oleh seseorang jika memenuhi syarat tertentu. Dalam pandangan ekonomi Islam, zakat memiliki peran penting dalam mendistribusikan harta dan membantu orang-orang yang kurang mampu. Prinsip masalah mursalah, yang artinya manfaat umum yang tidak secara eksplisit tertulis dalam teks agama, tetapi sesuai dengan tujuan utama hukum syariah (maqasid syariah), memberikan dasar teoritis untuk memaksimalkan fungsi zakat di tengah masyarakat. Masalah mursalah menekankan pada manfaat umum yang selaras dengan tujuan syariah, meskipun tidak termuat secara jelas dalam teks-teks agama. Prinsip ini membantu memahami bagaimana zakat bisa diterapkan secara fleksibel dan efektif di masa kini Fokus pada pencapaian manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, termasuk kesejahteraan ekonomi, sosial, dan moral. Menggunakan pendekatan yang praktis dan sesuai dengan konteks zaman untuk mengelola zakat sesuai dengan

¹⁹ Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>.

²⁰ Afri Syahrani et al., "Analisis Zakat Sebagai Salah Satu Bentuk Maqashid Syariah," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 192–99.

kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas: Untuk memastikan dana zakat sampai kepada yang berhak dan digunakan dengan baik, pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan teknologi: Memanfaatkan informasi teknologi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat untuk meningkatkan efisiensi²¹.

Kesimpulan

Zakat tijarah merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Zakat ini memiliki nilai spiritual, sosial, dan filosofis yang baik. Secara ontologis, zakat tijarah berasal dari konsep bahwa harta bukan milik manusia sepenuhnya, melainkan titipan dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik dan disucikan melalui zakat. Secara epistemologis, zakat tijarah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pemahaman para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan adalah aktivitas yang diperbolehkan, tetapi harus diiringi tanggung jawab sosial melalui zakat. Secara aksiologis, zakat tijarah memiliki manfaat nyata bagi manusia, karena bertujuan mendistribusikan kekayaan, mengurangi ketimpangan sosial, dan membangun rasa solidaritas masyarakat. Zakat tijarah juga memiliki dua aspek utama: Aspek ilahiyah, yang memperkuat hubungan manusia dengan Allah melalui ketaatan pada perintah zakat sebagai bentuk ibadah dan cara menyucikan diri. Aspek insaniyah, yang memperkuat hubungan sosial antar manusia melalui pembagian harta untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Dari perspektif maqasid syariah, zakat tijarah selaras dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan prinsip masalah mursalah, zakat tijarah bisa dikembangkan secara kontekstual agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, misalnya dengan meningkatkan transparansi pengelolaan zakat dan memanfaatkan teknologi dalam distribusinya. Dengan demikian, zakat tijarah tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga alat strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat, sesuai dengan nilai-nilai universal maqasid syariah yang abadi dan relevan sepanjang masa.

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin. "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>.
- Anwar, StFauziah. "Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan; Studi Pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar," n.d.
- Apriansyah, Apriansyah, Tejo Waskito, and Indah Suhardini. "The Urgency Of Zakat In Sharia Economic Law: A Philosophical Review." *Asas* 15, no. 01 (2023): 40–48. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15071>.
- Marlina, Selfia, and Busyro Busyro. "Memberikan Zakat Kepada Orang Fasiq Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 12–36. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i1.1202>.
- Marlion, Ferki Ahmad, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki. "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi." *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.
- Mutmainnah, In. *FIKIH ZAKAT*, 2020.
- Nurul Istiqamah, and Rosmita Rosmita. "Zakat Perdagangan Bagi Muhtakir Menurut Perspektif Mazhab Māliki." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (February 2023): 39–61. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.869>.

²¹ Mardiana Rahmawati, "Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Islam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 4 (2025): 1053–64.

- Qalbiah, Nurul, Staf Pengajar, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri, and Banjarmasin Ringkasan. "PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN," n.d.
- Rahmat, Rahmat, Luluk Illiyah, and Ayu Nandini. "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AL-Muqayyad* 6, no. 1 (June 2023): 67–76.
<https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052>.
- Rahmawati, Mardiana. "Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Islam Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 4 (2025): 1053–64.
- Rohmah, Yuni, Hendrik Setiawan, Lailatul Mubarrirroh, Muhammad Mamdukh, and Eny Latifah. "Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer." *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 2, no. 01 (2023): 1–19.
<https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.694>.
- Saputra, Wahyu. "Keadilan Distributif Dalam Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Asghar Ali Engginer." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 2 (2021): 266–83. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.276>.
- Setiawan, Farid, Annisa Septarea Hutami, Dias Syahrul Riyadi, Virandra Adhe Arista, and Yoga Handis Al Dani. "Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam." *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 4, no. 1 (2021): 1–22.
<https://doi.org/10.23971/mdr.v4i1.2809>.
- Suci, Ummi Nabila, and Tuti Anggraini. "Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 9, no. 4 (2023): 510–21.
<https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.429>.
- Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan. "Konsep Maslahat d Alam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 01 (2023): 43–60. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.
- Syahrani, Afri, Rizkiyah Adinda Zulfa, Fitriandana Nabila Eka, Ridlo Ahmad Zainu, Mahalani Echa Rysni, and Rahmi Cinta. "Analisis Zakat Sebagai Salah Satu Bentuk Maqashid Syariah." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 192–99.
- UIN Sultan Syarif Kasim Riau. "BAB III LANDASAN TEORI," n.d., 35–66.
- Zahrani, Hani, and Rubini. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Pengkajian Islam." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 6, no. 2 (2023): 171–96.
<https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.662>.